



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesehatan masyarakat diperlukan upaya pengelolaan kesehatan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain, maka diperlukan pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 bahwa tata cara kerjasama dengan pihak lain diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang - Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); (Urutan di paling bawah)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 99)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan suatu organisasi/ lembaga yang menentukan strategi atau arahan dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
9. Pemimpin RSUD adalah Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
10. Kerja Sama adalah Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban.
12. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu, yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang.
13. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikan.
14. Bangun guna serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
16. Kerjasama Operasional adalah Kerja sama usaha antar penyedia yang masing- masing pihak memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab berdasarkan kesepakatan tertulis.
17. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu lembaga (disebut juga personil,tenaga kerja atau pegawai)

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dalam kontribusi membangun Daerah .

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. dalam rangka tertib administrasi, penerapan dan pengendalian proses kerja sama daerah RSUD;
- b. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pengaturan tata cara kerjasama dengan pihak lain pada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

BAB II PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

Prinsip kerja sama pada RSUD, meliputi :

- a. memberikan nilai tambah bagi RSUD;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. sinergi;
- e. saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;
- g. itikad baik;
- h. kehati-hatian;
- i. mengutamakan kemanfaatan dan kedayagunaan bagi daerah;
- j. persamaan kedudukan;
- k. transparansi;
- l. keadilan; dan
- m. kepastian hukum.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Bentuk kerja sama dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. kerjasama operasional
 - b. pemanfaatan barang milik daerah
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan melalui pendayagunaan dan optimalisasi barang dan/atau jasa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan menjadi kewajiban RSUD.
- (3) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang dan/atau jasa yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Subjek kerja sama dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. RSUD;
 - b. pihak lain, yaitu institusi pemerintah dan non pemerintah;
 - c. pihak lain non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, antara lain :
 1. perseorangan;
 2. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 3. organisasi lainnya yang berbadan hukum
- (2) Objek kerja sama dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan RSUD.

BAB V
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan perjanjian tambahan (*addendum*) dengan pihak lain kepada Pemimpin RSUD.
- (2) Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin RSUD menandatangani bentuk kerja sama antara RSUD dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Tahapan tata cara kerjasama , meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Penawaran;
 - c. Penyiapan perjanjian kerjasama;
 - d. Penandatanganan perjanjian kerjasama; dan
 - e. Pelaksanaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tahapan tata cara kerjasama diatur dalam Peraturan Direktur RSUD.

BAB VII
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pemimpin RSUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan dan melakukan kerja sama secara langsung mengenai objek tertentu.

- (2) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh pihak lain ke RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. surat pengantar yang berisi maksud dan tujuan penawaran kerja sama yang ditujukan kepada pemimpin RSUD; dan
 - b. naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Penawaran kerja sama yang diajukan oleh RSUD ke pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. surat pengantar yang berisi maksud dan tujuan penawaran kerja sama yang ditujukan kepada pihak lain; dan
 - b. naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran kerja sama.
- (5) Apabila pemimpin RSUD atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tawaran kerja sama, dilanjutkan dengan proses telaah naskah oleh para pihak.
- (6) Dalam hal proses telaah naskah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pemimpin RSUD dan pihak lain.
- (7) Pemimpin RSUD melaporkan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan kepada Bupati.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Hasil Kerjasama antara RSUD dengan pihak lain, dapat berupa :
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. bangun guna serah/ bangun serah guna;
 - d. kerjasama operasional/ penyediaan infrastruktur dan/ atau barang jasa; dan
 - e. sumber daya manusia
- (2) Pemanfaatan dalam bentuk sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan apabila terdapat pemanfaatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

- (3) Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terdapat penyerahan penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir maka akan diserahkan kembali;
- (4) Pemanfaatan dalam bentuk bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila terdapat pemanfaatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (5) Pemanfaatan dalam bentuk bangun serah guna apabila terdapat pemanfaatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu yang disepakati.
- (6) Pemanfaatan kerjasama operasional/penyediaan infrastruktur dan/atau barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila terdapat kerjasama dengan pihak lain untuk kegiatan penyediaan infrastruktur dan /atau barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (7) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila terdapat kerjasama dengan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat hasil kerja sama dengan pihak lain dilakukan pencatatan sebagai pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk operasional RSUD sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut pendelegasian mengenai Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kerja sama RSUD diatur dalam Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan petunjuk teknis kerjasama dengan pihak lain yang belum ditetapkan dengan peraturan ini, maka diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemimpin RSUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Desember 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

